



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Pangeran Jayakarta No. 1 Kel. Harapan Mulya
Kec. Medan Satria - Bekasi Telp. : 8894728 Fax. : 8892080

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI NOMOR 067/Kep.83-Dinkes.Set/VI/2021 TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka standar pelayanan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Dinkes	
Kabag Organisasi	

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 17 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 440/6897/Dinkes.Set tanggal 27 Mei 2021 tentang Penyusunan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh aparatur pada Dinas Kesehatan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan pengguna pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Dinkes	<i>Sn</i>
Kabag Organisasi	<i>W</i>

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal Juni 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN *h*
KOTA BEKASI,



TANTI ROHILAWATI

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI
 NOMOR : 067/Kep.83-Dinkes.Set/VI/2021
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

- VISI
 MISI
 JANJI PELAYANAN MAKLUMAT PELAYANAN

: Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
 :

a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

 : Memberikan pelayanan terbaik.
 : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI		
JENIS PELAYANAN : Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Permen/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Permen/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Permen/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi DAM; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran; 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kualitas Air Minum dan Tempat Pengolahan Makanan Siap Saji (Lembaran

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Dinkes	
Kabag Organisasi	

		Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 1 Seri E); 9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Restoran/Rumah Makan, Jasaboga, dan Depot Air Minum
2	PERSYARATAN	Persyaratan Administrasi : 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon 2. Pas foto terbaru 4 x 6 cm masing masing sebanyak 2 (dua) lembar 3. Foto copy sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi bagi pemilik/ pengusaha 4. Denah bangunan dapur dan fasilitas pendukung lainnya 5. Surat penunjukan tenaga sanitarian atau tenaga yang memiliki pengetahuan higiene sanitasi sebagai penanggung jawab restoran/rumah makan, Jasaboga dan DAM 6. Foto copy ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi 7. Foto copy sertifikat pelatihan/kursus higiene sanitasi bagi penjamah makanan minimal satu orang 8. Surat keterangan sehat karyawan dari Puskesmas wilayah atau klinik Persyaratan Tekhnis Rumah Makan/Restoran: 1. Lokasi dan bangunan 2. Fasilitas sanitasi 3. Dapur, ruang makan dan gudang makanan 4. Makanan 5. Pengolahan makanan 6. Tempat penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi 7. Penyajian makanan 8. Peralatan 9. Penjamah Persyaratan teknis Jasaboga : 1. Bangunan 2. fasilitas sanitasi 3. peralatan 4. penjamah 5. makanan Persyaratan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum : 1. tempat 2. peralatan 3. penjamah 4. air baku 5. air minum

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Dinkes	
Kabag Organisasi	

		Pemeriksaan laboratorium Rumah Makan/Restoran dan Jasaboga : 1. Cemaran kimia pada makanan negatif (boraks, formalin, methanil yellow dan rodhamin B dan sebagainya jika diperlukan 2. Angka kuman e.coli pada makanan 0 (nol) per gram contoh makanan 3. Angka kuman e.coli pada air minum 0 (nol) per 100 (seratus) ml contoh air minum 4. Angka kuman pada peralatan makan 0 (nol) 5. Kandungan kimia pada air minum tidak melebihi nilai baku mutu 6. Tidak diperoleh adanya carrier (pembawa kuman patogen) pada penjamah makanan yang diperiksa (usap dubur/rectal swab) Pemeriksaan laboratorium DAM : 1. angka kuman e.coli pada air minum 0 (nol) per 100 (seratus) ml contoh air minum 2. kandungan kimia pada air minum tidak melebihi nilai baku mutu 3. air baku memenuhi persyaratan fisik, kimia, dan mikrobiologi 4. angka kuman pada peralatan (kran air minum) 0 (nol) 5. tidak diperoleh adanya carrier (pembawa kuman patogen) pada karyawan yang diperiksa (usap dubur/rectal swab)
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi. 2. Petugas mencatat dan memverifikasi berkas permohonan. 3. Petugas melakukan koordinasi dengan pemohon untuk menentukan jadwal uji fisik. 4. Petugas melakukan uji fisik dan pengambilan sampel air, makanan, swab alat, dan swab dubur dan mengirimkan sampel ke Laboratorium. 5. Petugas memproses sertifikat setelah keluar hasil laboratorium. 6. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga memaraf Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi. 7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat memaraf Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi. 8. Sekretaris Dinas Kesehatan memaraf Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Dinkes	
Kabag Organisasi	

		9. Kepala Dinas Kesehatan menandatangani Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi. 10. Petugas memberikan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi kepada pemohon.
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	3 (tiga) minggu hari kerja
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Call Center : 1500 444 2. Telepon : (021) 8894728 3. Medsos : Instagram : @dinkeskotabekasi Twitter : @Dinkes_KotaBKS 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Kotak Saran
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	1. Ruang tunggu 2. Lift 3. Ruang ibadah /Musholla 4. Toilet 5. Media transport untuk pengambilan sampel 6. Tempat parkir
9	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Pendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan proses kegiatan sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, dan Depot Air Minum) 3. Menguasai komputer
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 3. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
11	JUMLAH PELAKSANA	7 (tujuh) orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Dinkes	
Kabag Organisasi	

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal Juni 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BEKASI,



TANTI ROHILAWATI

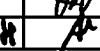
Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI
NOMOR : 067/Kep.83-Dinkes.Set/VI/2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN MAKLUMAT PELAYANAN : Memberikan pelayanan terbaik.
- : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI		
JENIS PELAYANAN : Penerbitan Surat Keterangan Layanan Kesehatan Masyarakat Kota Bekasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Walikota Nomor 146 Tahun 2019 tentang Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	1. Foto copy Kartu Sehat/ KTP/ KK/ Akte Kelahiran/ Suket Lahir 2. Foto copy Rujukan Puskesmas 3. Foto copy Rujukan Rumah Sakit 4. Foto copy Surat Keterangan Rawat (bagi pasien rawat inap) 5. Surat Rekomendasi Dinsos (bagi pasien dengan kepesertaan Rekom Dinsos di Aplikasi Sijoni).
3	SISTEM, MEKANISME DAN	1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan Surat Keterangan Layanan Kesehatan di loket Pelayanan;

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Dinkes	
Kabag Organisasi	

	PROSEDUR	2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas permohonan; 3. Petugas pelayanan menginput data pemohon dan mencetak Surat Keterangan Layanan Kesehatan melalui aplikasi Sijoni; 4. Petugas pelayanan memberikan Surat Keterangan Layanan Kesehatan kepada pemohon.
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	15 (lima belas) menit
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Surat Keterangan Layanan Kesehatan
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Call Center : 1500 444 2. Telepon : (021) 8894728 3. Medsos : Instagram : @dinkeskotabekasi Twitter : @Dinkes_KotaBKS 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Kotak Saran
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	1. Ruang tunggu 2. Lift 3. Ruang ibadah /Musholla 4. Toilet 5. Tempat Parkir
9	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Pendidikan minimal D3 2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang LKM berbasis NIK 3. Dapat mengoperasikan komputer
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 3. Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
11	JUMLAH PELAKSANA	4 (empat) orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Terdapat barcode pada Surat Keterangan Layanan Kesehatan sehingga dijamin keasliannya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Dinkes	<i>gn</i>
Kabag Organisasi	<i>h</i>

14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sistem Informasi Kerja (Sikerja) 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
----	----------------------------------	---

KEPALA DINAS KESEHATAN 
KOTA BEKASI,



TANTI ROHILAWATI

LAMPIRAN'III
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI
 NOMOR : 067/Kep.83-Dinkes.Set/VI/2021
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Memberikan pelayanan terbaik.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI		
JENIS PELAYANAN : Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; 2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
2	PERSYARATAN	1. Surat permohonan Penyuluhan Keamanan Pangan bagi IRTP 2. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk 3. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 = 3 lembar
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pemohon mengajukan permohonan untuk mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi IRTP sesuai formulir dari Dinas Kesehatan 2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pengajuan Penyuluhan Keamanan Pangan 3. Petugas melekukan rekapitulasi data pemohon dan mempersiapkan kegiatan penyuluhan. 4. Petugas mengundang pemohon untuk menghadiri Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan 5. Petugas membuat Sertifikat Penyuluhan Keamanan

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Dinkes	
Kabag Organisasi	

		Pangan 6. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan memaraf Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi. 7. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan memaraf Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi. 8. Sekretaris Dinas Kesehatan memaraf Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi. 9. Kepala Dinas Kesehatan menandatangani Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan. 10. Petugas menyerahkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan yang sudah teregistrasi kepada pemohon
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	6 (enam) hari kerja
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Call Center : 1500 444 2. Telepon : (021) 8894728 3. Medsos : Instagram : @dinkeskotabekasi Twitter : @Dinkes_KotaBKS 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Kotak Saran
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	1. Ruang tunggu 2. Lift 3. Ruang ibadah/Musholla 4. Toilet 5. Tempat Parkir
9	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Pendidikan minimal D3 Ilmu Kesehatan 2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Keamanan Pangan 3. Menguasai komputer
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 3. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
11	JUMLAH PELAKSANA	7 (tujuh) orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Dinkes	<i>NW</i>
Kabag Organisasi	<i>RA</i>